

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahapan penyelidikan dan penyidikan sebagai bagian dari tahap pra-ajudikasi bertujuan untuk menentukan apakah suatu peristiwa tersebut termasuk tindak pidana atau bukan, serta menemukan tersangka dan barang bukti terkait. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa penyidikan merupakan tindak lanjut dari proses penyelidikan atas terjadinya suatu peristiwa tindak pidana guna mengumpulkan cukup bukti untuk membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana.¹

Dalam sistem peradilan pidana, saksi menempati posisi sentral sebagai instrumen utama dalam pencarian kebenaran materiil. Pentingnya keterangan saksi tercermin dalam Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI Tahun 2023 yang mencatat bahwa lebih dari 75% putusan perkara pidana tingkat pertama didasarkan pada keterangan saksi sebagai alat bukti dominan.² Perlindungan terhadap saksi merupakan prasyarat penting agar proses penegakan hukum berjalan benar dan keadilan dapat ditegakkan.³ Secara filosofis, proses ini harus berlandaskan pada prinsip *due process of law*, di mana keberadaan Advokat berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan (*counter-balance*) guna

¹ M. Yahya Harahap, 2013, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 108.

² Muhamad Ridwan Aridho dan Sunarwoto, 2024, "Tinjauan Hukum Peranan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic, and Legal Theory*, Volume 2 Nomor 5, 2024, hlm. 2506.

³ Tatawi, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban (Kajian Undang-Undang No. 13 Tahun 2014)," *Jurnal Et Societatis*, Volume 3 Nomor 7, 2015, hlm. 43.

memastikan reliabilitas keterangan saksi melalui mekanisme pemeriksaan yang bebas dari tekanan.⁴

Meskipun posisi saksi sangat menentukan dalam pembuktian, perlindungan hukum terhadap mereka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP lama) selama ini bersifat semu akibat adanya kekaburan norma (*obscurity of norm*). Hal ini berakar dari redaksi Pasal 54 KUHP lama yang hanya menyebutkan hak bantuan hukum bagi "Tersangka atau Terdakwa", sementara posisi Saksi sama sekali tidak disebutkan secara eksplisit.⁵ Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi melanggar prinsip *due process of law* serta menghambat terwujudnya kebenaran materiil, karena saksi yang tidak didampingi cenderung rentan terhadap tekanan.

Kondisi ini menunjukkan adanya disharmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat, Advokat adalah penegak hukum yang berhak memberikan jasa hukum di dalam maupun di luar pengadilan.⁶ Sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, Advokat seharusnya dapat memberikan bantuan hukum kepada seluruh pencari

⁴ Iza Sabrina Nst dan Fauziah Lubis, 2025, "Teknik Pengajuan Saksi dan Bukti dalam Proses Peradilan Negeri," *Jurnal Hukum Progresif*, Volume 8 Nomor 11, November, hlm. 67.

⁵ Rd. M. Farenza Fauzi, 2023, "Bantuan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia," *Hangoluan Law Review*, Volume 2 Nomor 2, November, hlm. 263.

⁶ "Peradi: Saksi Punya Hak Didampingi Advokat," *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/peradi--saksi-punya-hak-didampingi-advokat-lt62ecd38aa410e/>, dikunjungi pada tanggal 30 Januari 2026 jam 09.00.

keadilan dalam setiap tingkatan, termasuk saksi di tahap penyidikan, guna menjamin asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).⁷

Namun, dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering kali menginterpretasikan Pasal 54 KUHAP lama secara sempit untuk menghalangi peran Advokat. Masalah ini diperparah oleh Pasal 115 KUHAP lama yang membatasi peran penasihat hukum hanya untuk "melihat dan mendengar" jalannya pemeriksaan secara pasif.⁸ Realitas di lapangan menunjukkan bahwa penolakan terhadap pendampingan saksi telah menjadi praktik yang mengakar di berbagai instansi penegak hukum. Pengalaman pahit dialami oleh advokat senior Petrus Bala Pattyona saat mendampingi Brigjen Pol. Prasetyo Utomo dalam kasus Djoko Tjandra tahun 2020. Meskipun kliennya diperiksa sebagai saksi yang di saat bersamaan juga berstatus tersangka, penyidik Kepolisian tetap bersikeras menolak kehadirannya di ruang periksa dengan dalih tidak ada kewajiban hukum dalam KUHAP yang mengatur pendampingan saksi.⁹ Hal serupa secara konsisten terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di mana perdebatan antara penasihat hukum dan penyidik sering kali berakhir pada pelarangan pendampingan saksi secara mutlak, sehingga hak-hak hukum saksi terabaikan sejak proses penyidikan dimulai.¹⁰

⁷ Rd. M. Farenza Fauzi, *op. cit.*, hlm. 264.

⁸ Suparman, 2018, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pendampingan Tersangka/Terdakwa oleh Advokat dalam Praktek Penangan Perkara Pidana," *Dinamika Hukum*, Volume 9 Nomor 2, Juli, hlm. 5.

⁹ Admin Media Indonesia, "Advokat Mengaku Diusir dan Diintimidasi Saat Mendampingi Saksi/Tersangka", *MediaIndonesia.com*, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/523834/advokat-mengaku-diusir-dan-diintimidasi-saat-mendampingi-saksi-tersangka>, dikunjungi pada tanggal 15 November 2025 jam 09.00.

¹⁰ Rd. M. Farenza Fauzi, *op. cit.*, hlm. 263.

Hambatan serupa dialami oleh advokat Bagir Nugraha di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Terjadi perdebatan sengit dengan penyidik yang pada akhirnya berujung pada pelarangan Bagir untuk memasuki ruang penyidikan. Alasan yang digunakan tetap seragam yaitu ketiadaan norma eksplisit dalam KUHAP lama yang mewajibkan saksi didampingi penasihat hukum.¹¹ Lebih jauh lagi, ingatan publik tertuju pada kasus tewasnya Wayan Mirna Salihin (kasus kopi sianida) tahun 2016 silam. Kala itu, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Krishna Murti, secara tegas mengusir Yudi Wibowo Sukinto yang tengah mendampingi Jessica Wongso saat diperiksa sebagai saksi.¹² Tindakan pengusiran ini menunjukkan bahwa tanpa payung hukum yang kuat, posisi advokat dalam mendampingi saksi dianggap sebagai "gangguan" prosedural oleh penyidik, bukan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi.

Hasil pra-penelitian menunjukkan adanya kesenjangan tajam antara idealitas perlindungan hukum dengan praktik lapangan yang sangat bergantung pada diskresi penyidik. Berdasarkan wawancara pra penelitian dengan advokat Guntur Abdurrahman yang berpraktik di Kantor Guntur Abdurrahman & Associates Padang, terungkap bahwa ketegangan antara penasihat hukum dan penyidik di ruang periksa merupakan pola sistemik yang berulang di berbagai tingkat institusi kepolisian di wilayah Sumatra

¹¹ Nanang Suyuti, 2024, *Perlindungan Hukum Pendampingan Saksi oleh Advokat pada Tahap Penyidikan*, Tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm. 13.

¹² "Kombes Krishna Murti Usir Pengacara yang Dampingi Jessica," *Tribunnews.com*, <https://www.tribunnews.com/metropolitan/2016/01/19/kombes-krishna-murti-usir-pengacara-yang-dampingi-jessica>, dikunjungi pada tanggal 15 November 2025 jam 09.00.

Barat. Selama berpraktik sejak tahun 2010, Guntur secara konsisten menghadapi penyidik yang memposisikan advokat semata-mata sebagai pelengkap prosedural, bukan sebagai mitra penegak hukum yang berperan aktif-protektif.

Pernyataan yang paling sering dilontarkan penyidik adalah bahwa advokat hanya boleh "diam, duduk, dan mendampingi" yaitu sebuah konstruksi peran yang bertumpu pada penafsiran sempit Pasal 115 KUHAP lama dan secara praktis mengerdilkan fungsi advokat menjadi kehadiran simbolis belaka.¹³ Pembatasan ini juga dirasakan oleh advokat Alfi Syukri dan beberapa advokat di LBH Padang, sebagai bentuk penghinaan terhadap profesi advokat sebagai penegak hukum yang dijamin kedudukannya oleh Undang-Undang Advokat.¹⁴

Pola pembatasan ini termanifestasi dalam sejumlah kasus konkret. Pertama, dalam perkara konflik agraria Kapa di Kabupaten Pasaman Barat, dimana advokat pendamping dari LBH Padang tidak hanya harus mempertahankan hak pendampingan di hadapan penyidik yang resisten, tetapi antar penyidik dan advokat mengalami perdebatan keras di ruang periksa ketika penyidik menolak setiap upaya advokat untuk mengintervensi jalannya pemeriksaan. Di tengah konfrontasi tersebut, advokat sekaligus harus menjaga kestabilan psikologis klien yang tertekan oleh suasana ruang periksa yang memanas. Dalam hal ini penyidik menggunakan dalih ketiadaan norma eksplisit dalam KUHAP lama untuk menolak kehadiran aktif advokat, dan

¹³ Wawancara Pra Penelitian dengan advokat Guntur Abdurrahman, tanggal 29 Desember 2025 di Kantor Guntur Abdurrahman & Associates Padang.

¹⁴ Wawancara Pra Penelitian dengan advokat Alfi Syukri., tanggal 2 Januari 2026 di LBH Padang.

melarang adanya interaksi antara advokat dan klien pada saat pembacaan serta penandatanganan BAP.

Kedua, dalam penanganan perkara dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE di tingkat Polres, advokat yang mendampingi kliennya menghadapi situasi di mana penyidik terus memparafrase pertanyaan yang sama dengan diksi berbeda, secara tersirat mengarahkan klien untuk memberikan jawaban yang sesuai dengan konstruksi perkara yang telah ditetapkan sebelumnya bukan berdasarkan apa yang benar-benar dialami atau diketahui oleh klien. Ketika advokat mengajukan keberatan atas pertanyaan yang bersifat menjerat (*suggestive questioning*), penyidik segera memotong dengan menegaskan bahwa advokat tidak berhak berbicara karena tidak ada ketentuan dalam KUHP lama yang mewajibkan pendampingan saksi. Penolakan tersebut kembali memicu adu argumen sengit antara advokat dan penyidik di dalam ruang periksa hingga suasana pemeriksaan menjadi tidak kondusif. Hambatan berlanjut hingga akhir pemeriksaan dimana saat klien hendak membaca ulang BAP sebelum menandatanganinya dan mencoba berkonsultasi secara singkat dengan advokat, penyidik langsung memberikan sinyal larangan berinteraksi bahkan untuk sekadar berbisik, padahal BAP adalah dokumen hukum dengan kekuatan pembuktian yang signifikan di persidangan sehingga setiap kesalahan pencatatan yang tidak terkoreksi sebelum penandatanganan berpotensi merugikan klien di kemudian hari.¹⁵

Merespons kegagalan paradigmatik tersebut, hadirnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁵ Wawancara Pra Penelitian dengan advokat Alfi Syukri, tanggal 2 Januari 2026 di LBH Padang.

(KUHAP baru) membawa transformasi normatif yang mendasar bagi kedudukan saksi dan advokat dalam proses penyidikan. Hak saksi kini mendapatkan pengakuan formal yang mutlak dan tidak lagi bersifat diskriminatif guna menjamin profesionalisme penegak hukum. Dalam KUHAP baru Pasal 143 huruf b, saksi diberikan hak mutlak untuk "memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan". Hak ini diperkuat dengan jaminan pada Pasal 143 huruf d dan f yang menyatakan bahwa saksi berhak memberikan keterangan tanpa tekanan serta wajib bebas dari pertanyaan yang menjerat. Bahkan, dalam Pasal 143 huruf m, saksi diberikan jaminan perlindungan untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan, intimidasi, maupun perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum berlangsung.

Transformasi ini secara otomatis mengubah kedudukan Advokat dari sekadar pengamat pasif di bawah bayang-bayang Pasal 115 KUHAP lama, menjadi subjek hukum strategis yang aktif dan intervensif. Berdasarkan perluasan mandat dalam Pasal 150 KUHAP baru, Advokat kini diberikan otoritas yuridis yang sangat luas, mulai dari kewenangan memberikan jasa hukum atas permintaan saksi hingga hak untuk menghubungi serta mengunjungi saksi pada semua tingkat pemeriksaan. Revolusi peran ini dipertegas kembali melalui mekanisme dalam Pasal 32 KUHAP baru, di mana Advokat kini memiliki instrumen untuk menyatakan keberatan apabila mendapati penyidik melakukan intimidasi atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat, yang mana keberatan tersebut wajib dicatat dalam berita acara. Dengan demikian, KUHAP baru tidak hanya memberikan hak kepada

saksi, tetapi juga memberikan "amunisi" hukum bagi Advokat untuk menjaga integritas proses penyidikan agar tetap sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan materiil.

Namun, harapan akan adanya transparansi ini justru berbenturan dengan resistensi kultural di tingkat operasional Polresta Padang. Salah satu isu krusial yang meniadakan makna pembaruan hukum ini adalah penolakan sistematis terhadap akses salinan BAP bagi advokat dan saksi. Meskipun Pasal 153 KUHAP baru secara eksplisit mewajibkan pemberian salinan tersebut, aparat di lapangan kerap berlandung di balik dalih "rahasia negara" atau aturan internal untuk menutup akses informasi.

Kondisi ini menciptakan ketimpangan posisi hukum yang serius, di mana advokat tidak memiliki instrumen untuk memverifikasi akurasi pencatatan keterangan saksi, sehingga potensi distorsi fakta dalam dokumen hukum tetap terbuka lebar tanpa mekanisme koreksi yang efektif. Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk membedah bagaimana implementasi nyata pendampingan saksi oleh Advokat di Polresta Padang pasca berlakunya KUHAP baru. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis melakukan penelitian dengan judul "PELAKSANAAN PENDAMPINGAN OLEH ADVOKAT TERHADAP SAKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN DI POLRESTA PADANG BERDASARKAN KETENTUAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2025 TENTANG KUHAP."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah yang menjadi bahasan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pendampingan hukum yang dilakukan oleh advokat terhadap saksi dalam proses penyidikan di Polresta Padang?
2. Apa kendala yang dihadapi advokat terkait pelaksanaan pendampingan terhadap saksi pada tahap penyidikan di Polresta Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

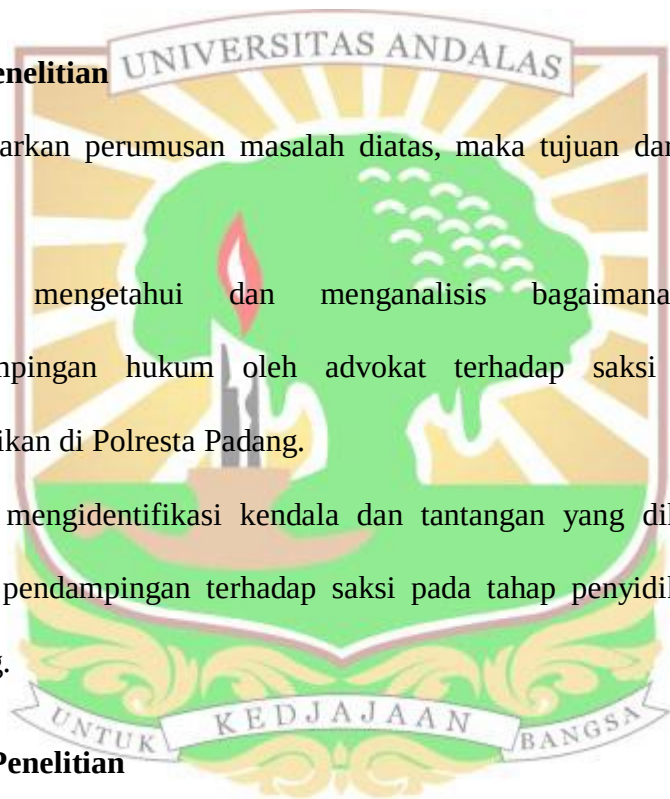
1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pendampingan hukum oleh advokat terhadap saksi dalam proses penyidikan di Polresta Padang.
2. Untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan yang dihadapi advokat dalam pendampingan terhadap saksi pada tahap penyidikan di Polresta Padang.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah dikemukakan diatas maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

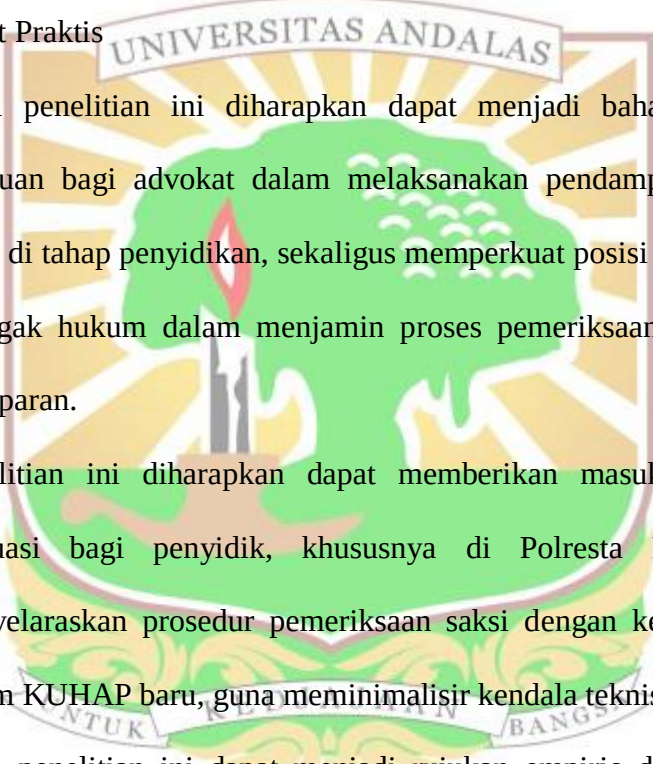
1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum acara pidana, khususnya dalam memperkaya khazanah keilmuan mengenai penguatan peran advokat dan perlindungan hak saksi yang kini telah bertransformasi menjadi subjek hukum yang



berhak atas bantuan hukum. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik dalam memahami dinamika penerapan norma baru dalam KUHAP baru pasca peralihan dari KUHAP lama, guna mewujudkan sistem peradilan pidana yang berorientasi pada prinsip *fair trial* dan *access to justice*, serta memberikan tinjauan teoritis mengenai hubungan fungsional antara advokat dan penyidik dalam menjamin proses penyidikan yang transparan dan akuntabel.

2. Manfaat Praktis

- 
- The logo of Universitas Andalas is a shield-shaped emblem. At the top, a banner reads "UNIVERSITAS ANDALAS". The central part of the shield features a green tree with a red flame-like shape at its base. Below the tree, there is a white silhouette of a person. The bottom of the shield is decorated with a green and yellow pattern. A banner at the very bottom contains the text "UNTUK KESEKUTUAN BANGSA".
- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan panduan bagi advokat dalam melaksanakan pendampingan terhadap saksi di tahap penyidikan, sekaligus memperkuat posisi advokat sebagai penegak hukum dalam menjamin proses pemeriksaan yang adil dan transparan.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan evaluasi bagi penyidik, khususnya di Polresta Padang, dalam menyelaraskan prosedur pemeriksaan saksi dengan ketentuan terbaru dalam KUHAP baru, guna meminimalisir kendala teknis di lapangan.
 - c. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan empiris dalam mengawal implementasi KUHAP baru, sehingga kebijakan yang diambil di masa depan dapat selaras dengan kebutuhan praktik serta dinamika penegakan hukum guna menjamin kepastian hukum yang lebih baik.
 - d. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat mengenai hak pendampingan advokat saat menjadi saksi,

sehingga masyarakat merasa terlindungi dan tidak ragu untuk berpartisipasi dalam proses penegakan hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan proses yang dilakukan dengan mengikuti prinsip dan metode ilmiah secara terstruktur untuk mendapatkan informasi, data, serta penjelasan yang berhubungan dengan pemahaman dan verifikasi kebenaran atau kesalahan sebuah asumsi dan/atau hipotesis di area ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu, penelitian juga bertujuan untuk merumuskan kesimpulan ilmiah demi kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.¹⁶ Metode penelitian merupakan sebuah pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan atau cara untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan melalui penerapan metode yang bersifat ilmiah.¹⁷

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul dan rumusan masalah yang terdapat di dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode dalam penelitian hukum yang memanfaatkan fakta-fakta nyata yang diperoleh dari tindakan manusia, termasuk tindakan verbal yang diperoleh melalui wawancara dan

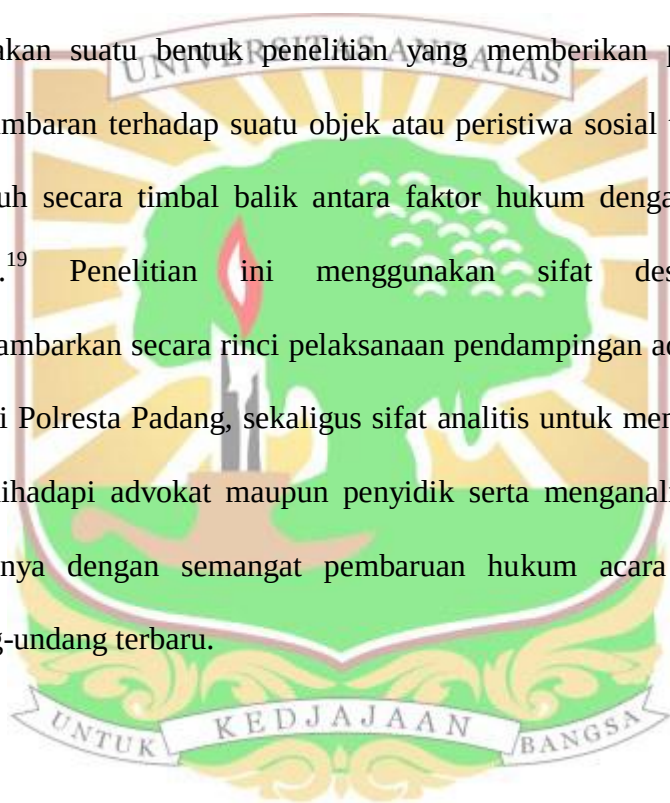
¹⁶ Adi Rianto, 2015, *Aspek Hukum dalam Penelitian*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 1.

¹⁷ Jonaedi dan Johnny, 2008, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Sinar Grafika, Bandung, hlm. 3.

perbuatan nyata yang dicatat lewat observasi langsung.¹⁸ Pendekatan ini dipilih untuk menelaah secara mendalam penerapan hak pendampingan saksi dalam masa transisi ke KUHAP baru di Polresta Padang, guna mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik nyata di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis merupakan suatu bentuk penelitian yang memberikan penjelasan atau penggambaran terhadap suatu objek atau peristiwa sosial tertentu tentang pengaruh secara timbal balik antara faktor hukum dengan faktor diluar hukum.¹⁹ Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif untuk menggambarkan secara rinci pelaksanaan pendampingan advokat terhadap saksi di Polresta Padang, sekaligus sifat analitis untuk membedah kendala yang dihadapi advokat maupun penyidik serta menganalisis keselarasan praktiknya dengan semangat pembaruan hukum acara pidana dalam undang-undang terbaru.



3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

a. Jenis Data

1) Data Primer

¹⁸ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, Juni 2020, hlm. 28.

¹⁹ Muhaimin., 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Mataram, hlm. 83

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama terkait dengan penelitian langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan advokat yang mendampingi saksi dalam proses penyidikan, penyidik atau aparat kepolisian yang terlibat dalam pemeriksaan saksi di Polresta Padang, serta ahli hukum pidana untuk memperoleh pandangan akademis mengenai pelaksanaan hak pendampingan advokat terhadap saksi berdasarkan KUHP baru.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan meliputi buku, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum lainnya yang terkait dengan objek penelitian.²¹ Data sekunder berhubungan dengan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan Peraturan Perundang-undangan. Data sekunder dapat bersumber dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (autoritatif). Adapun yang menjadi sumber bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

²⁰ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 82.

²¹ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 123.

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP lama)
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP baru)
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- 6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 9) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana



b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder; merupakan sumber yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, seperti Draf Undang-Undang, buku pendidikan, temuan-temuan penelitian dalam jurnal dan majalah, atau pendapat para ahli hukum.²²

b. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yang terdiri dari:

1) Penelitian Lapangan

Penulis melakukan studi lapangan untuk memperoleh data primer dengan meninjau langsung kondisi empiris melalui pengalaman para praktisi hukum di lokasi penelitian untuk mendapatkan data lapangan yang diperlukan sebagai data melalui informasi dan pendapat-pendapat yang berkaitan dengan penelitian ini.²³ Proses ini dilakukan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah advokat yang berpraktik di Kota Padang, penyidik di Polresta Padang, serta ahli hukum acara pidana yang memiliki kompetensi dan pemahaman terhadap implementasi KUHAP baru.

2) Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan data kepustakaan yang diperoleh dengan jalan meneliti berbagai peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu hukum yang diangkat dan literatur hukum lainnya.²⁴ Penelitian ini

²² *Ibid.*, hlm. 61–62.

²³ *Ibid.*

²⁴ Irwansyah, 2020, *Op. cit*, hlm. 42

menghimpun bahan hukum primer, seperti KUHP lama dan KUHP baru, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Riset kepustakaan ini berfungsi untuk menemukan kerangka norma dan teori yang digunakan sebagai pisau analisis dalam membedah permasalahan pelaksanaan pendampingan saksi di lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan sebagai proses dialog langsung antara peneliti dan responden, narasumber, atau informan guna mengumpulkan data.²⁵ Wawancara ini dilakukan dengan metode wawancara semi terstruktur, yakni wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini membuka peluang bagi munculnya pertanyaan-pertanyaan baru karena tanggapan yang diberikan oleh narasumber, sehingga selama diskusi berlangsung, eksplorasi informasi dapat dilakukan dengan lebih mendetail.²⁶ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan empat orang narasumber, yaitu dua orang advokat dari kantor Guntur Abdurrahman Associates dan LBH Padang, satu orang penyidik Reskrim Polresta Padang dan satu orang ahli hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 95.

²⁶ Antonius Alijoyo, Bobby Wijaya, dan Intan Jacob, *Wawancara Terstruktur atau Semi Terstruktur*, CRMS Indonesia, Bandung, hlm. 1.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah pengumpulan dan pemeriksaan data yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal penelitian ataupun publikasi ilmiah dan dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.²⁷ Hal ini dapat membantu peneliti untuk mendapatkan gambaran dan informasi awal mengenai penelitian yang akan dilakukan serta menguatkan data yang telah diperoleh melalui wawancara.

5. Teknik Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data yang telah diperoleh akan diolah dengan metode editing untuk memeriksa dan memastikan kembali bahwa data yang diperoleh memiliki keterkaitan dan relevansi dengan topik penelitian. Editing adalah suatu proses dimana data yang diperoleh oleh penulis akan diolah terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut sudah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang dirumuskan.²⁸

b. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang digunakan adalah

²⁷ Nur Solikin, 2021, "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*", CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, hlm. 118

²⁸ Tatang M. Amirin, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134.

analisa data secara pendekatan kualitatif. Analisis kualitatif adalah data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung.²⁹



²⁹ *Ibid.*, hlm. 134..